

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Ш	SPT Normal
	SPT Pembetulan Ke-

mulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan	Masa Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
--

1. NPWP	:							-										
2. Nama	:																	
3. Alamat	:																	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai			
dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1)			
2)			
3)			
7			
JUMLAH			
Terbilang			

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

- *) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
- **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
- ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak : lembar.	4. Surat Kuasa Khusus.
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif
dan/atau Pasal 26 : lembar.	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya	Diisi Oleh Petugas				
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan b	SPT Masa Diterima:				
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Langsung dari WP			
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	KUASA WAJIB PAJAK	Melalui Pos			
Nama		g 2 0			
NPWP		tanggal bulan tahun			
Tanda Tangan & Cap	Tanggal 2 0	Tanda Tangan			
	tanggal bulan tahun				